



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 690/Kep. 231 -DPKPP/2020
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON ,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Air Minum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - b. mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan hibah kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
 - d. menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - e. menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - f. berkoordinasi dengan Pokja Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Service* (NAWASIS) dan Sistem Informasi Manajemen Program Hibah Air Minum dan Sanitasi; dan
 - g. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

KEEMPAT

- : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua dapat membentuk Sekretariat.

KELIMA

- : Pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

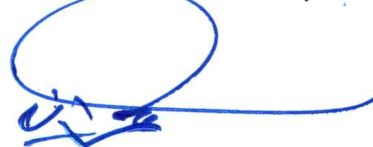
1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Yth. *Provincial Project management Unit* (PPMU) Provinsi Jawa barat;
4. Yth. *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Pamsimas III.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 690/Kep- 231 -DPKPP/2020
TANGGAL : 15 Mei 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT *PROJECT*
IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH AIR
MINUM KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN PERSONALIA *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN CIREBON**

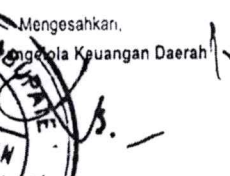
Pembina : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
Ketua : Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : Kepala Seksi Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
Anggota : Pelaksana Seksi Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formullir		
		1.03.1.04.01.10.04.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020					
Urusan Pemerintahan	: 1.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Organisasi	: 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
Program	: 1.03.1.04.01.40. - Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum				
Kegiatan	: 1.03.1.04.01.40.04. - Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum				
Waktu Pelaksanaan	: 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Cirebon				
Sumber Dana	: DAU.				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Prosentase cakupan pelayanan air minum			70.19 Prosen	
Masukan	Jumlah Dana			Rp 4.296.221.800,00	
Keluaran	Jumlah Sumbangan Rumah yang terlayani Air Minum			12000 Sumbangan Rumah	
Hasil	Cakupan jumlah sumbangan Rumah Air Minum			69.6 Prosen	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon				
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.296.221.800,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				38.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				19.800.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				19.800.000,00
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			0.00	19.800.000,00
	PERMUKIMAN				
	Pejabat pengadaan (1 orang x 22 kegiatan)	22.00	ok	500.000.00	11.000.000,00
	Pejabat PPHP (1 orang x 22 kegiatan)	22.00	ok	400.000.00	8.800.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				18.600.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap				18.600.000,00
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			0.00	18.600.000,00
	PERMUKIMAN				
	Tenaga Administrasi (1 orang x 12 bulan)	12.00	ob	1.550.000.00	18.600.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				4.257.821.800,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				1.194.000,00
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				1.056.000,00
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			0.00	1.056.000,00
	PERMUKIMAN				
	Jamkes BPJS (4%) (1 orang x 12 bulan)	12.00	ob	88.000.00	1.056.000,00
5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa				138.000,00
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			0.00	138.000,00
	PERMUKIMAN				
	JKK (0.24%) (1 orang x 12 bulan)	12.00	ob	5.000.00	60.000,00
	JKM (0.30%) (1 orang x 12 bulan)	12.00	ob	6.500.00	78.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.127.800,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.127.800,00
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			0.00	3.127.800,00
	PERMUKIMAN				
	Foto copy, HVS, F4, 70 gram, 1 muka	10,426.00	Lembar	300.00	3.127.800,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				16.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				16.500.000,00
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			0.00	16.500.000,00
	PERMUKIMAN				
	rapat persiapan (50 orang x 5 kali)	250.00	ok	30.000.00	7.500.000,00
	rapat evaluasi (50 orang x 6 kali)	300.00	ok	30.000.00	9.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				37.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				37.000.000,00
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			0.00	37.000.000,00
	PERMUKIMAN				
	Zona I (2 orang x 2 desa x 10 kali)	40.00	ok	50.000.00	2.000.000,00
	Zona II (2 orang x 2 desa x 10 kali)	40.00	ok	75.000.00	3.000.000,00
	Zona III (2 orang x 16 desa x 10 kali)	320.00	ok	100.000.00	32.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				200.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				200.000.000,00
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			0,00	200.000.000,00
	PERMUKIMAN				
	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Sistem Distribusi Air	1,00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	Minum Wilayah I				
	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Sistem Distribusi Air	1,00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	Minum Wilayah II				
5.2.2.27.	Belanja Hibah Barang / Jasa				4.000.000.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Hibah Barang / Jasa yang diserahkan kepada Pihak				4.000.000.000,00
	Ketiga / Masyarakat			0,00	4.000.000.000,00
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN				
	PERMUKIMAN				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	Pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Walahar Kecamatan Gempol				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Beber Kecamatan Beber				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	Pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Guwa Kidul Kecamatan Gegesik				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Kudu Keras Kecamatan Babakan				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum BPSPAM, Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Serang Wetan Kecamatan Babakan				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum BPSPAM, Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Waruoyom Kecamatan Depok				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Tawanghari Kecamatan Losari				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Sindanghayu Kecamatan Beber				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Gegesik Kulon Kecamatan gegesik				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Prajawinangun Kulon Kecamatan Gegesik				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Kudumulya Kecamatan Babakan				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Winong Kecamatan Arjawinangun				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Sarwadedi Kecamatan Talun				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	Pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Putat Kecamatan Sedong				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	Pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Kebonturi Kec Arjawinangun				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	Pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Sidawangi Kec Sumber				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	Pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Pasuruan Kec Pabedilan				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	Pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Penpen Kecamatan Mundu				
	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum, BPSPAM Desa	1,00	Pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
	Astanajapura Kecamatan Astanajapura				
Jumlah					4.296.221.800,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  W. WAWAN SETIAWAN NIP. 19620513 198503 1 005  H. SUKMA NUGRAHA, SH., MH NIP. 19630301 198602 1 012					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	2.143.948.500,00			
Triwulan II	Rp.	2.134.048.500,00			
Triwulan III	Rp.	12.848.500,00			
Triwulan IV	Rp.	5.376.300,00			
Jumlah Rp.		4.296.221.800,00			